

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori dan Standar Akuntansi

1. Teori Akuntansi

Teori akuntansi adalah adalah cabang akuntansi yang terdiri dari pernyataan sistematis tentang prinsip dan metodologi yang membedakan dengan praktik. Definisi lain teori akuntansi merupakan suatu susunan konsep dan definisi yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi serta menjelaskan hubungan antarvariabel dalam struktur akuntansi dengan maksud untuk dapat memprediksi fenomena yang muncul (Hery, 2009).

Fungsi Teori akuntansi (dalam Hery, 2009) adalah :

1. Sebagai pedoman bagi lembaga penyusun standar akuntansi,
2. Memberikan kerangka acuan dalam menyelesaikan masalah akuntansi yang tidak ada standar resmi,
3. Meningkatkan pemahaman dan keyakinan pembaca terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan,
4. Agar laporan keuangan dapat diperbandingkan,
5. Memberikan kerangka acuan dalam menilai prosedur dan praktik akuntansi.

2. Standar Akuntansi

Standar akuntansi sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan. Tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk keputusan penanaman modal dan pinjaman usaha. Agar informasi tersebut berguna bagi pemakai, maka informasi tersebut harus relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan (Hadri Mulya, 2013 : 37).

Standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang telah disusun dan disahkan oleh sebuah lembaga resmi (badan pembentuk standar) pada saat tertentu. Standar ini merupakan konsensus pada saat itu tentang cara pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal pendapatan, biaya, dan pelaporannya dalam bentuk laporan keuangan. Dalam standar ini dijelaskan tentang transaksi apa yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya, dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan.

Standar akuntansi menjadi masalah penting dalam dunia profesi akuntansi, termasuk semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi akan secara terus-menerus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, dunia usaha, dan kemajuan teknologi (Hery, 2013 : 121).

Sejalan dengan era globalisasi dan perkembangan dunia usaha serta semakin banyak integrasinya pergerakan dan pasar keuangan dunia, maka dirasakan sangat perlu adanya suatu standar global. Standar itu dapat

terbentuk setelah adanya dukungan dari IASB (*International Accounting Standards Board*) terhadap standar akuntansi internasional. Pengaruh standar akuntansi ini telah meningkat secara signifikan dan menjadikannya sebagai norma global menuju terciptanya harmonisasi dan keselarasan dalam standar akuntansi dunia.

Saat ini ada dua standar akuntansi keuangan yang diterima untuk digunakan secara internasional yaitu GAAP Amerika (diterbitkan oleh *Financial Accounting Standards Board (FASB)*) dan IFRS (*International Financial Reporting Standards*) yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board (IASB)*.

Setiap negara memiliki standar akuntansi masing-masing. Di Indonesia terdapat empat standar akuntansi yang dipakai berdasarkan kriteria tertentu. Standar-standar tersebut adalah sebagai berikut:

1. PSAK-IFRS

Pada standar ini Indonesia mengadopsi dari IFRS untuk menemukan keselarasan dengan standar yang berlaku internasional. Indonesia mengadopsi IFRS juga karena Indonesia bagian dari IFAC yang sudah pasti harus mematuhi SMO (*Statement Membership Obligation*) yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi.

Manfaat dari penerapan IFRS sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya banding laporan keuangan,
- b. Memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal Internasional,

- c. Menghilangkan hambatan arus modal Internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan,
- d. Mengurangi biaya pelaporan keuangan perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analisis,
- e. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menjadi praktek terbaik.

Jadi walaupun Indonesia harus menyesuaikan standard keuangan dengan IFRS namun hal ini akan mempermudah untuk pelaporan keuangan meskipun akan ada perubahan-perubahan dalam penyusunan laporan keuangan itu sendiri yang bersifat menyeluruh.

IFRS menggunakan "*Principles Base*" yaitu :

- a. Lebih menekankan Interpretasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut,
- b. Standard membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi,
- c. Membutuhkan *professional judgement* pada penerapan standard akuntansi.

IFRS juga menggunakan *fair value* dalam penilaian, jika tidak ada nilai pasar aktif harus melakukan penilaian sendiri atau menggunakan jasa penilai. Selain itu IFRS mengharuskan

pengungkapan (*disclosure*) yang lebih banyak baik kuantitatif maupun kualitatif.

2. SAK-ETAP

SAK ETAP adalah Standard akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP yaitu Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP menggunakan acuan IFRS, dimana SAK-ETAP ini ditujukan bagi perusahaan kecil-menengah (*Small Medium Enterprise*).

Manfaat dari SAK ETAP ini adalah dengan adanya SAK ETAP diharapkan perusahaan kecil dan menengah dapat untuk menyusun laporan keuangannya sendiri juga dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga perusahaan dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya.

Manfaat lain dari SAK ETAP antara lain :

- a. Lebih mudah implementasinya dibandingkan PSAK-IFRS karena lebih sederhana
- b. Walaupun sederhana namun tetap dapat memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan
- c. Disusun dengan mengadopsi IFRS for SME (*Small Medium Enterprises*) dengan modifikasi sesuai dengan kondisi di Indonesia serta dibuat lebih ringkas

- d. SAK ETAP masih memerlukan *professional judgement* namun tidak sebanyak untuk PSAK-IFRS,
- e. Tidak ada perubahan signifikan dibandingkan dengan PSAK lama, namun ada beberapa hal yang diadopsi/modifikasi dari IFRS/IAS.

SAK ETAP terdiri dari 30 Bab dan daftar istilah yang mempermudah untuk memahami SAK ini.

3. PSAK Syariah

PSAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Dalam PSAK Syariah ini pengembangan dilakukan dengan model PSAK umum namun PSAK ini berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI.

PSAK Syariah berada dalam PSAK 100-106 yang terdiri dari :

- a. Kerangka Konseptual
- b. Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- c. Akuntansi Murabahah
- d. Musyarakah
- e. Mudharabah
- f. Salam
- g. Istishna

4. SAP

SAP adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP ini ditetapkan sebagai PP (Peraturan Pemerintah) yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

SAP diterapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP).

Penyusunan SAP melalui tahapan-tahapan seperti :

- a. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar
- b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP
- c. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
- d. Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja
- e. Pembahasan Draft oleh Komite Kerja
- f. Pengambilan Keputusan Draft untuk Dipublikasikan
- g. Peluncuran Draft Publikasian SAP (*Exposure Draft*)
- h. Dengar Pendapat Terbatas (*Limited Hearing*) dan Dengar Pendapat Publik (*Public Hearings*)
- i. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draft Publikasian
- j. Finalisasi Standar

Jadi SAP disusun hanya untuk instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan dalam pemerintahan. Dan diharapkan dengan adanya SAP maka akan ada transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

B. Auditing

1. Pengertian Auditing

Auditing adalah suatu proses kegiatan audit yang dilakukan oleh tim audit atau instansi audit secara sistematis guna mendapatkan atau mengevaluasi bukti-bukti pertanggung jawaban dan akuntabilitas unit-unit pemerintah tentang tindakan dan kegiatan serta kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara pertanggung jawaban terhadap kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang. Dengan demikian kegiatan audit tidak hanya berkaitan dengan aktivitas keuangan saja, tetapi juga aktivitas yang lebih luas diluar aspek keuangan yang menghasilkan suatu pertanggung jawaban dan akuntabilitas yang didasarkan pada kriteria tertentu (Halomoan Situmorang, 2013 : 18-19). Berikut beberapa pengertian auditing menurut para ahli:

a. Menurut Sukrisno Agoes (2012 : 4)

“Auditing adalah suatu pemeriksaan secara kritis dan sistematis, oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen, beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

b. Menurut Konrath (2002 : 5) dalam Sukrisno Agoes (2012 : 2)

“Auditing sebagai suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

c. Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2011 : 4)

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dengan tujuan member kewajaran atas laporan keuangan.

2. Jenis-jenis Audit

Dalam Sukrisno Agoes (2012 : 10) ditinjau dari segi luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

a. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan Standar Professional Akuntan Publik dan memperhatikan kode etik akuntan Indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

b. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan klien) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

Dalam Sukrisno Agoes (2012 : 11-13) jenis audit juga dapat ditinjau dari segi jenis pemeriksaan, yakni:

a. Manajemen Audit (*Operational Audit*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah

ditentukan oleh pihak manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

b. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

Suatu pemeriksaan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mematuhi peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan ini bisa dilakukan KAP sebagai pihak independen, dan bisa juga dilakukan oleh bagian *Internal Audit* perusahaan itu sendiri.

c. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan, pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih terperinci dibanding dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor yang merupakan orang dalam perusahaan ini tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit finding*) mengenai

penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).

d. *Computer Audit*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan sistem *Electronic Data Procecing (EDP)*.

3. Standar Auditing

Standar auditing dikeluarkan oleh Organisasi Profesi Akuntan di Indonesia yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Menurut IAI (2009), standar auditing yang ditetapkan dan disahkan terdiri atas sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

- a. Standar Umum (*General Standards*), untuk mengatur syarat-syarat menjadi akuntan:
 - 1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - 2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan keuangannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

- b. Standar Pekerjaan Lapangan (*Standards of Field Work*), untuk mengatur mutu pelaksanaan pemeriksaan akuntan:
- 1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - 2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 - 3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
- c. Standar Pelaporan (*Reporting Standards*), untuk mengatur mutu dalam pembuatan laporan keuangan:
- 1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - 2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidak konsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

- 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- 4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dalam laporan keuangan maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

4. Perencanaan Audit

Berdasarkan standar auditing yang berlaku umum (standar pekerjaan lapangan), auditor diharuskan untuk merencanakan pekerjaannya secara memadai dan jika digunakan asisten harus disupervisi bagaimana semestinya (Hery, 2013 : 71). Auditor merencanakan penugasan audit dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan bahan bukti yang tepat pada setiap situasi yang dihadapi dan untuk menciptakan tingkat efisiensi biaya audit. Bukti audit yang tepat harus diperoleh auditor untuk memperkecil kewajiban hukum dan mempertahankan reputasinya. Disamping itu, efisiensi biaya audit juga menjadi penting agar kantor akuntan publik dapat tetap kompetitif.

Sehubungan dengan pelaksanaan audit dan biaya audit, ada dua jenis resiko yang sangat mempengaruhinya (Hery, 2013 : 71), yakni :

1. Resiko audit yang dapat diterima (*acceptable audit risk*) adalah ukuran seberapa besar auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan akan salah saji secara material setelah audit diselesaikan dan pendapat diterbitkan.
2. Resiko bawaan (*inherent risk*) adalah ukuran kemungkinan adanya salah saji yang materil dalam suatu saldo akun sebelum mempertimbangkan keefektifan pengendalian internal.

Kedua jenis resiko diatas merupakan bagian yang penting dari perencanaan audit untuk membantu auditor dalam menentukan jumlah bukti yang harus diperoleh dan banyaknya staf yang dibutuhkan untuk setiap penugasan.

Untuk dapat membuat perencanaan audit secara memadai, auditor harus memiliki pengetahuan tentang bisnis kliennya agar dapat memahami kejadian, transaksi, dan praktik yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan klien (Hery, 2013 : 72).

5. Bukti Audit

Bukti audit adalah informasi khusus yang diperoleh selama audit berjalan dengan cara melakukan pengamatan, wawancara konfirmasi, inspeksi dan memiliki catatan-catatan data akuntansi (Halomoan Situmorang, 2013 : 31).

Bukti audit digolongkan sebagai berikut (Halomoan Situmorang, 2013 : 31):

- a. Bukti pengendalian intern
- b. Bukti fisik
- c. Bukti dokumentasi
- d. Bukti catatan akuntansi
- e. Bukti analisis
- f. Bukti lisan
- g. Bukti kesaksian
- h. Bukti spesialis

Bukti audit harus diperoleh dan dikumpulkan oleh auditor sebagai dasar untuk mendukung pendapat, simpulan serta rekomendasi dalam laporan untuk kepentingan sebagai pendukung. Bukti audit memerlukan persyaratan-persyaratan sebagai berikut (Halomoan Situmorang, 2013 : 36):

a. Relevan

Dikatakan relevan apabila suatu bukti secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan atau simpulan audit.

b. Kompeten

Bukti audit dikatakan kompeten apabila bukti tersebut sah dan dapat diandalkan. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan undang-undang.

c. Cukup

Bukti audit yang cukup berkaitan dengan jumlah bukti yang dijadikan dasar untuk penyusunan standar simpulan audit. Untuk kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara sehat dan objektif.

d. Material

Sifat materialitas ditentukan oleh unsur-unsur kuantitatif dan kualitatif yang meliputi:

- a) Jumlah atau besarnya uang
- b) Jumlah penerimaan dan pengeluaran
- c) Program akan kegiatan yang sedang diamati
- d) Tujuan audit
- e) Harapan pemakai laporan audit
- f) Peraturan perundang-undangan
- g) Hasil audit sebelumnya.

6. Prosedur dan Teknik Audit

Prosedur dan teknis audit yang penting dan umum perlu diketahui oleh para auditor untuk memperoleh bukti-bukti audit, yakni sebagai berikut (Halomoan Situmorang, 2013 : 39):

a. Analisis

Memecahkan suatu masalah kedalam beberapa unsur atau bagian dan memisahkan unsur atau bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan dan dibandingkan dengan dokumen lain.

b. Cek

Melakukan verifikasi untuk mengetahui ketelitiannya; cek juga dapat digunakan dalam hal membandingkan data atau dokumen yang satu dengan dokumen lain yang seharusnya sama.

c. Konfirmasi

Untuk memperoleh bukti tambahan yang berasal dari pihak luar sebagai lanjutan pemeriksaan atas hasil pemeriksaan dari bukti-bukti atau catatan akuntansi pendukung laporan keuangan.

d. Eksaminasi

Menyelidiki, menginspeksi atau menguji ketepatan sesuatu metode dan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku, menurut indikasi penyimpangan.

e. Pengujian

Melakukan verifikasi suatu bagian tim seksi pembukuan atas bukti-bukti transaksi pendukung laporan keuangan. Bila hasil pengujian cukup memuaskan, data lainnya yang tidak ikut diuji dapat dipercaya.

f. Footing

Memverifikasi ketelitian penjumlahan sub total dan total secara vertikal.

g. *Cross footing*

Memverifikasi ketelitian pada penjumlahan sub total dan total secara horizontal.

h. Inspeksi

Intinya auditor harus menyelidiki secara kritis dan meminjam atau melihat secara langsung hasil fisik suatu kegiatan.

i. Verifikasi

Pembuktian atau penelitian secara sempurna seperti penjualan, perkalian, perhitungan dan lain sebagainya.

j. Rekonsiliasi

Mencocokkan atau membandingkan dua hal yang sama, namun terpisah tempatnya pada periode yang sama.

k. Transir

Untuk menentukan apakah suatu data atau bukti cukup jelas penyesuaiannya dan sesuai dengan prosedur, dan bukti tersebut didukung oleh bukti-bukti yang sah sesuai dengan undang-undang.

l. Penelaahan pintas (*sceaning*)

Melakukan telaahan secara umum dan dapat cepat untuk menemukan soal-soal yang memerlukan pengujian lebih lanjut.

m. Vouching

Meyakinkan atau menjamin ketepatan, ketelitian suatu transaksi dengan data pendukungnya melalui perbandingan bukti-bukti.

n. Voucher

Seluruh dokumen yang mendukung semua transaksi; bukti voucher yang sudah dibayar, faktor yang diterima. Berita acara penerimaan barang, order pembelian, jurnal pembelian, dan pencatatan barang dalam kartu gudang.

o. Prosedur analitis substantive

Untuk menguji kemungkinan timbulnya suatu kekeliruan yang mempengaruhi suatu transaksi atau kelompok transaksi, atau membandingkan jumlah yang tercatat dengan taksiran jumlah yang dikembangkan secara independen dengan menggunakan teknik statistik.

A. Auditor

1. Jenis-jenis auditor

Jenis-jenis auditor dan masing-masing pengertiannya dalam Halomoan Situmorang (2011 : 13), yakni:

- a. **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**
Bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tugas pokoknya melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan instansi pemerintah, proyek-proyek pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan-perusahaan swasta yang pemerintah mempunyai penyertaan modal yang besar didalamnya.
- b. **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**
BPK adalah unit organisasi dibawah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tugas pokoknya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban keuangan Presiden dan aparat di bawahnya.
- c. **Auditor Internal**
Auditor internal adalah yang bekerja didalam perusahaan Negara maupun perusahaan swasta yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen puncak telah dipatuhi oleh staf, dan untuk menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai

bagian organisasi. Pada umumnya pemakai auditor internal ini adalah dewan komisaris atau direktur utama perusahaan.

d. Akuntan Publik (Akuntan Swasta)

Akuntan publik adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Pemeriksaan terutama untuk memenuhi kebutuhan para kreditur, investor, calon kreditur dan instansi pemerintah terutama instansi pajak. Disamping itu, akuntan public juga menjual jasa kepada masyarakat seperti konsultasi pajak, penyusunan laporan keuangan. Profesi akuntan publik memperoleh honorisasi dari kliennya dalam menjalankan keahliannya, namun akuntan publik harus independen dan tidak memihak kepada kliennya maupun jasanya dibayar oleh kliennya.

2. Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mengatur mengenai tanggung jawab dan fungsi auditor independen berkaitan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan (dalam IAPI, 2011), yakni:

a. Dalam paragraf 01

Diatur bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI.

b. Dalam paragraf 02

Diatur bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan yang tidak material terhadap laporan keuangan.

c. Dalam paragraf 03

Menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab pihak manajemen. Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat serta untuk

membangun dan memelihara pengendalian intern yang akan dilakukan, diantaranya; mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi (termasuk peristiwa dan kondisi) yang konsisten dengan asersi manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Pengetahuan auditor tentang masalah dan pengendalian intern terbatas pada yang diperolehnya melalui audit. Oleh Karena itu, penyajian secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia merupakan bagian yang tersirat dan terpadu dalam tanggung jawab manajemen. Auditor independen dapat memberikan saran tentang bentuk dan isi laporan keuangan seluruhnya atau sebagian, berdasarkan informasi dari manajemen dalam pelaksanaan audit. Namun, tanggung jawab auditor atas laporan keuangan auditan terbatas pada pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut.

d. Dalam paragraf 04

Mengatur bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Mereka tidak termasuk orang yang terlatih untuk berkeahlian dalam profesi atau jabatan lain.

e. Dalam paragraf 05

Diatur bahwa dalam mengamati standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia, auditor harus menggunakan pertimbangannya dalam menentukan prosedur audit yang diperlukan

sesuai dengan keadaan, sebagai basis memadai bagi pendapatnya. Pertimbangannya harus merupakan pertimbangan berbasis informasi dari seorang profesional yang ahli.

f. Dalam paragraf 06

Mengatur bahwa auditor independen juga bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk mematuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya. Dalam mengakui pentingnya kepatuhan tersebut, Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerapkan aturan yang mendukung standar tersebut dan membuat basis penegakan kepatuhan tersebut, sebagai bagian dari Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia yang mencakup Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik.

3. Kode Etik Akuntan Publik

Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI menyebutkan 5 prinsip-prinsip dasar etika profesi, yaitu:

a. Prinsip Integritas

Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya.

Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikais atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat :

- Kesalahan material atau pernyataan yang menyesatkan;

- Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati; atau
- Penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.

b. Prinsip Objektivitas

Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Praktisi mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengurangi objektivitasnya. Karena beragam situasi tersebut, tidak mungkin untuk mendefinisikan setiap situasi tersebut. setiap praktisi harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya.

c. Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional

Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap praktisi untuk :

- Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja; dan

- Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

Pemberian jasa profesional yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah sebagai berikut :

- Pencapaian kompetensi profesional; dan
- Pemeliharaan kompetensi professional

Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan Praktisi agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan profesional.

Sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh dan tepat waktu sesuai dengan persyaratan penugasan.

Setiap praktisi harus memastikan tersedianya pelatihan dan penyeliaan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bawah wewenangnya dalam kapasitas profesional.

Praktisi harus menjelaskan keterbatasan jasa profesional yang diberikan kepada klien, pemberi kerja, atau pengguna jasa profesional lainnya untuk menghindari terjadinya kesalahtafsiran atas pernyataan pendapat yang terkait dengan jasa profesional yang diberikan.

d. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar KAP atau jaringan KAP tempatnya bekerja tanpat adanya wewenang khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku; dan
- Menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.

Setiap praktisi harus tetap menjaga prinsip kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan sosialnya. Setiap praktisi harus waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama dalam situasi yang melibatkan hubungan jangka panjang dengan rekan bisnis maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya.

Setiap praktisi harus menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau pemberi kerja harus mempertimbangkan pentingnya kerahasiaan informasi terjaga dalam KAP atau jaringan KAP tempatnya bekerja.

Setiap praktisi harus menerapkan semua prosedur yang dianggap perlu untuk memastikan terlaksananya prinsip kerahasiaan oleh mereka yang bekerja di bawah wewenangnya, serta pihak lain yang memberkan saran dan bantuan profesionalnya.

Kebutuhan untuk mematuhi prinsip kerahasiaan terus berlanjut, bahkan setelah berakhirnya hubungan antara praktisi dengan klien atau pemberi kerja. Ketika berpindah kerja atau memperoleh klien baru, praktisi berhak untuk menggunakan pengalaman yang diperolehnya sebelumnya. Namun demikian, praktisi tetap tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan setiap informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh sebelumnya dari hubungan profesional atau hubungan bisnis.

Situasi-situasi yang mungkin mengharuskan praktisi untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia atau ketika pengungkapan tersebut dianggap tepat :

- Pengungkapan yang diperbolehkan oleh hukum dan disetujui oleh klien atau pemberi kerja;

- Pengungkapan yang diharuskan oleh hukum, sebagai contoh :
 - Pengungkapan dokumen atau bukti lainnya dalam sidang pengadilan; atau
 - Pengungkapan kepada otoritas publik yang tepat mengenai suatu pelanggaran hukum; dan
 - Pengungkapan yang terkait dengan kewajiban profesional untuk mengungkapkan, selama tidak dilarang oleh ketentuan hukum.

Dalam memutuskan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia, setiap praktisi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Dirugikan tidaknya kepentingan semua pihak, termasuk pihak ketiga, jika klien atau pemberi kerja mengizinkan pengungkapan informasi oleh praktisi;
- Diketahui tidaknya dan didukung tidaknya semua informasi yang relevan. Ketika fakta atau kesimpulan tidak didukung bukti, atau ketika informasi tidak lengkap, pertimbangan profesional harus digunakan untuk menentukan jenis pengungkapan yang harus dilakukan; dan
- Jenis komunikasi yang diharapkan dan pihak yang dituju. Setiap praktisi harus memastikan tepat tidaknya pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut.

e. Prinsip Perilaku Profesional

Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi.

Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, setiap praktisi tidak boleh merendahkan martabat profesi. Setiap praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh bersikap atau melakukan tindakan :

- Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki atau pengalaman yang telah diperoleh; dan
- Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan praktisi lain.

4. Opini Auditor Independen (Akuntan Publik)

Opini audit menurut kamus standar akuntansi (Ardiyos, 2007) adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan.

Akuntan publik merupakan salah satu pihak yang mempunyai peranan penting untuk terpenuhinya laporan keuangan yang berkualitas. Salah satu tugas akuntan publik yaitu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun dan diterbitkan oleh pihak manajemen.

Jenis pendapat auditor yang diberikan auditor tergantung dari hasil audit yang dilakukannya dan terdapat lima jenis laporan audit dan kesimpulan atau pendapat auditor (Mulyadi, 2008) yaitu:

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Diberikan jika laporan keuangan yang diaudit tidak terdapat kecurangan atau kekeliruan, dan susunan pelaporannya juga tersusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (*Modified Unqualified Opinion*)

Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

- Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum,
- Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas,
- Penekanan atas suatu hal,
- Laporan audit yang melibatkan auditor lain.

c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Diberikan jika auditor menemui kondisi:

- Lingkup audit dibatasi oleh klien,
- Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor,
- Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum,
- Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

d. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Diberikan jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perubahan klien.

e. Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Diberikan jika auditor mengalami kondisi:

- Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit,
- Auditor tidak independen hubungannya dengan klien.

B. Distribusi Frekuensi

1. Pengertian Distribusi Frekuensi

Distribusi frekuensi adalah data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar (Hasan, 2001).

2. Jenis Jenis Distribusi Frekuensi

Distribusi frekuensi memiliki jenis-jenis yang berbeda untuk setiap kriterianya. Berdasarkan kriteria tersebut, distribusi frekuensi dapat dibedakan tiga jenis (Hasan, 2001):

a. Distribusi frekuensi biasa

Distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada dua jenis yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori.

b. Distribusi frekuensi relatif

Distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval, distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi.

c. Distribusi frekuensi kumulatif

Distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif (frekuensi yang dijumlahkan). Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogif. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari.